



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan, Alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendamping bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk Kuota kepersetaan BPJS, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2562/ Menkes/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Tenkis Jaminan Persalinan.
- c. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta Jaringan nya dan RSUD Kasongan di Kabupaten Katingan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 31).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / Pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota JAMKESMAS.
10. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kasongan sebagai Ibukota Kabupaten Katingan.
11. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
12. Dana JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam JAMKESMAS.
13. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah / Kades dan diketahui Camat setempat dimana dia tinggal.
14. Alat kesehatan dan bahan habis pakai adalah alat atau bahan untuk tindakan pelayanan dan perawatan pasien tingkat lanjutan.
15. Bantuan uang saku adalah: bantuan berupa uang untuk petugas yang mendampingi waktu merujuk pasien ke fasilitas, kesehatan tingkat lanjut.
16. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan atau RSUD kepada Tim Pengelola melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup pengaturan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jamkesda ini :

- (1) Program Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
- (2) Program Jamkesda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam JAMKESMAS.
- (2) Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip:
 - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
 - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional.
 - c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
 - d. Transparan dan akuntabel.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi alat kesehatan dan bahan habis pakai khususnya untuk pelayanan tingkat lanjutan.
- (6) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas lebih berdaya guna dan berhasil guna khusus dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV KEPESEERTAAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang melakukan pendataan di wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2012 maka masyarakat miskin yang dijamin oleh jamkesmas berjumlah 22.299 jiwa per 1 Januari 2014 secara otomatis menjadi anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota kepesertaan BPJS maka Pembiayaan Kesehatan akan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.
- (3) Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS otomatis menjadi peserta JAMKESDA dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan .
- (4) Hak kepesertaan dinyatakan hilang terhadap peserta Jamkesda yang meninggal dunia.

BAB V TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

Rawat Jalan, Rawat Inap Tingkat Pertama dan Rawat Tingkat Lanjutan

- (1) Tempat pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama peserta JAMKESDA:
 - a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Puskesmas Pembantu
 - d. Pos Kesehatan Desa/Polindes
 - e. Pos UKBM

- (2) Tempat pelayanan rawat tingkat lanjutan Peserta JAMKESDA :
- a. RSUD Kasongan
 - b. RSUD dr. Murjani Sampit
 - c. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
 - d. RSU Ulin Banjarmasin
 - e. RS Jiwa Kelawa Atei Palangka Raya
 - f. RS Lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB VI PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar kelas III (bangsal).
- (2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat berdomisili, kecuali dalam keadaan emergency (gawat darurat) diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.
- (3) Peserta JAMKESDA yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya cukup membawa SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, SKTM yang ditandatangani Kades / Lurah.
- (5) Masa berlaku SKTM hanya untuk 3 bulan.

BAB VII PENDANAAN DAN MEKANISME KLAIM

Pasal 7

- (1) Dana Program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan dalam bentuk Hibah yang dikelola oleh tim pengelola JAMKESDA melalui PPKD Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan administrasi tim pengelola JAMKESDA.
- (3) Tim pengelola JAMKESDA dibentuk masing – masing oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Direktur RSUD Kasongan.
- (4) Dana Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya dibayarkan kepada Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Tim Pengelola Jamkesda RSUD Kasongan berdasarkan klaim yang diajukan untuk membayar klaim yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan untuk membayar Klaim dari Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan, Klaim Puskesmas Pembantu dan

jaringannya, Klaim dari Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Klaim Bahan Habis Pakai, dan Klaim dari Masyarakat Miskin yang tidak Mampu yang tidak termasuk Kuota Kepersetaan BPJS. Serta Klaim atas Biaya – Biaya lainnya.

- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan membayar untuk Klaim Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan.
- (5) Sebagaimana ayat (2) dan (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melakukan Verifikasi, sebelum pembayaran atas Klaim dari Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan, Klaim Puskesmas Pembantu dan jaringannya, Klaim dari Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Klaim Alat Kesehatan, Klaim Bahan Habis Pakai, dan Klaim dari Masyarakat Miskin yang tidak Mampu yang tidak termasuk Kuota Kepersetaan BPJS. Serta Klaim atas Biaya – Biaya lainnya. Dan Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan melakukan Verifikasi sebelum pembayaran atas Klaim RSUD Kasongan.
 - (6) Tim Pengelola menerima Klaim dari Puskesmas maupun Rumah Sakit yang menjalin Kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan sesuai dengan PERDA Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - (7) Klaim atas jasa pelayanan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit kepada Tim Pengelola Jamkesda dilengkapi bukti sah pelayanan yang diberikan.
 - (8) Peserta JAMKESDA yang mendapat pelayanan Rawat Inap dan dirujuk ke Rumah Sakit lanjutan pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
 - (9) Biaya Rujukan peserta JAMKESDA dan transport pendamping ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
 - (10) Bantuan uang saku petugas pendamping rujukan resmi peserta Jamkesda termasuk ibu bersalin di tanggung oleh Jamkesda Kabupaten Katingan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan peserta JAMKESDA disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IX ADMINISTRASI PELAYANAN

Pasal 9

Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan

- (1) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA baik di dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya dicatat pada register khusus JAMKESDA.

- (2) Hasil pencatatan kegiatan Program JAMKESDA dari Puskesmas dan jaringannya, dilakukan dalam laporan tersendiri, terdiri dari :
- a. Format I : format laporan kepersertaan dan pendanaan peserta jamkesda di puskesmas dan jaringannya.
 - b. Format II : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta jamkesda di Puskesmas dan jaringannya.
 - c. Format III : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta JAMKESDA di Puskesmas dan Jaringan
- (3) Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berkewajiban melakukan pelaporan atas hasil Kerjasama Tim Jamkesda RSUD Kasongan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2).

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan peraturan tentang pelayanan kesehatan pada Program JAMKESDA dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di ubah dan diperbaiki sebagai mana mestinnya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI KATINGAN


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 Maret 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**


JAINUDIN SAPRI